



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN
2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepeelabuhanan dan mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493)
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan termasuk Gulungan Retribusi Jasa Usaha.
3. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga berbunyi :
10. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

Struktur besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Mei 2006

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR 7

	3) Tambatan Pinggiran / Talud		
	a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp . 200	Per GT per Etmal
	b) Kapal pelayaran rakyat / Kapal Perintis	Rp . 100	Per GT per Etmal
	c) Kapal nelayan	Rp . 50	Per GT per Etmal
2.	JASA PELAYANAN BARANG		
	a. Jasa Dermaga		
	Barang yang di bongkar / dimuat melalui Pelabuhan Penyeberangan		
	1) Barang antar pulau :		
	a) Garam, pupuk dan sembako	Rp . 200	Per ton atau per m3
	b) Barang lainnya	Rp . 500	Per ton atau per m3
	2) Hewan :		
	a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Rp . 3.000	Per ekor
	b) Kambing, babi, dan sejenisnya	Rp . 500	Per ekor
	b. Jasa Penumpukan		
	1) Gudang tertutup	Rp . 800	Per ton atau per m3 perhari
	2) Lapangan	Rp . 600	Per ton atau per m3 Perhari
3.	JASA PELAYANAN ALAT		
	a. Apabila menggunakan alat yang dimiliki Pelabuhan.		
	1) Alat mekanik		
	a) Sewa Forklif		
	- s/d 2 ton	Rp 25.000	Per unit per jam
	- lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Rp 32.500	Per unit per jam
	- lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Rp 37.500	Per unit per jam
	- lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Rp 65.000	Per unit per jam
	- lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Rp 110.000	Per unit per jam
	b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
	- s / d 3 ton	Rp 25.000	Per unit per jam
	- lebih dari 3 ton s / d 7 ton	Rp 60.000	Per unit per jam
	- lebih dari 7 ton s / d 15 ton	Rp 175.000	Per unit per jam
	- lebih dari 16 ton s / d 25 ton	Rp 225.000	Per unit per jam
	c) Motor Boat		
	- s / d 60 PK	Rp 15.000	Per unit per jam
	- lebih dari 61 PK	Rp 25.000	Per unit per jam
	2) Alat non mekanik Gerobak dorong	Rp 2.500	Per unit per jam
4.	PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA		
	a. Sewa tanah dan penggunaan perairan		
	1) Untuk bangunan – bangunan Industri		
	Industri Galangan dan Dock Kapal		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 30.000	Per m2 per tahun

b) Penggunaan perairan untuk bangunan Dan kegiatan lainnya di atas air	Rp 10.000	Per m2 per tahun
2) Untuk bangunan – bangunan industri Perusahaan- perusahaan		
a) Persewaan tanah pelabuhan	Rp 40.000	Per m2 per tahun
b) Penggunaan perairan untuk bangunan Dan kegiatan lainnya di atas air	Rp 25.000	Per m2 per tahun
c) Sewa daratan hasil reklamasi	Rp. 1.500	Per m2 per tahun
b. Pelayanan terminal penumpang kapal laut		
1) Penumpang yang berangkat	Rp 2.000	Per orang
2) Pengantar / Penjemput	Rp 1.000	Per orang
c. Tanda masuk orang dan tanda masuk Kendaraan pelabuhan penyeberangan		
1) Tanda masuk orang		
a) Tanda masuk harian	Rp 500	Per orang per sekali masuk
b) Tanda masuk tetap	Rp 10.000	Per orang per bulan
2) Tanda masuk kendaraan		
a) Kendaraan Gol. I (sepeda dan sejenisnya)		
(1) Tanda masuk harian	Rp 200	Per kendaraan per sekali masuk
(2) Tanda masuk tetap	Rp 4.000	Per kendaraan per bulan
b) Kendaraan Gol. Ila (sepeda motor dan sejenisnya)		
(1) Tanda masuk harian	Rp 500	Per kendaraan per sekali masuk
(2) Tanda masuk tetap	Rp 10.000	Per kendaraan per bulan
c) Kendaraan Gol. Iib (bemo dan sejenisnya)		
(1) Tanda masuk harian	Rp 500	Per kendaraan per sekali masuk
(2) Tanda masuk tetap	Rp 10.000	Per kendaraan per bulan
d) Kendaraan Gol. III (sedan dan sejenisnya)		
(1) Tanda masuk harian	Rp 1.000	Per kendaraan per sekali masuk
(2) Tanda masuk tetap	Rp 20.000	Per kendaraan per bulan

e) Kendaraan Gol. IV (Bus sedang dan sejenisnya)	(1) Tanda masuk harian	Rp 1.500	Per kendaraan per sekali masuk
	(2) Tanda masuk tetap	Rp 30.000	Per kendaraan per bulan
f) Kendaraan Gol. V (Bus besar dan sejenisnya)	(1) Tanda masuk harian	Rp 2.000	Per kendaraan per sekali masuk
	(2) Tanda masuk tetap	Rp 35.000	Per kendaraan per bulan
g) Alat berat (roda karet dan roda besi)	(1) Tanda masuk harian	Rp 2.000	Per kendaraan per sekali masuk
	(2) Tanda masuk tetap	Rp 40.000	Per kendaraan per bulan

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO